

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH  
*IKHTILAT*  
DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ZIKRI RIANDA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum  
Pidana Islam NIM  
220104030

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH *IKHTILAF* DI MEDIA  
SOSIAL  
(STUDI KASUS WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**ZIKRI RIANDA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 220104030

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jilil Abd Salam, M.Ag  
NIP. 19701109199703001

Pembimbing II,

Dr. Mahdalena Nasran, S.Ag., MHI  
NIP. 197903032009012011

**UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH IKHTILAF DI MEDIA  
SOSIAL (STUDI KASUS WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH)**

**TUGAS AKHIR**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Tugas Akhir  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari /Tanggal: Jum'at, 23 Januari 2026 M  
4 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Tugas Akhir:

Ketua,

Dr. Jalil Abd Salam, M.Ag  
NIP. 19701109199703001

Sekretaris,

Dr. Mahdalenia Nasrun, S.Ag., MHI  
NIP. 197903032009012011

Penguji I,

Prof. Dr. Mukhsin Nvak Umar, Ma  
NIP. 196303251990031005

Penguji II,

Dr. Mizaj Iskandar  
NIP. 198603252015031003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006

## Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikri Rianda  
NIM : 220104030  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di petanggungjawabkan dan ternyata di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang menyatakan



Zikri Rianda

## ABSTRAK

Nama : Zikri Rianda  
Nim : 220104030  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry (Hukum Pidana Islam)  
Judul : Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah Ikhtilat Di Media Sosial (studi kasus wilayahul hisbah di kota banda aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 84 halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Jalil Abd Salam, M.Ag  
Pembimbing 2 : Dr. Mahdalena Nasrun, M.Ag

Penegakan hukum syariat Islam di Aceh merupakan wujud komitmen daerah dalam menjaga penegakan hukum di media sosial serta melindungi nilai-nilai moral masyarakat. Seiring pesatnya perkembangan informasi teknologi, bentuk pelanggaran syariat Islam tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga merambah ke ruang digital, khususnya media sosial. Salah satu pelanggaran yang semakin sering ditemukan adalah jarimah ikhtilat, yang menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, khususnya Wilayahul Hisbah, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam upaya Wilayahul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah ikhtilat di media sosial, dengan studi di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Wilayahul Hisbah, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap peraturan-peraturan-undangan yang relevan, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayahul Hisbah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran jarimah ikhtilat di media sosial, antara lain melalui kegiatan sosialisasi hukum, pemantauan aktivitas media sosial, pelatihan terhadap pelanggar, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam menjangkau ruang digital, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang informasi teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat zaman sekarang. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademisi bagi pengembangan kajian hukum jinayat serta menjadi bahan evaluasi bagi Wilayahul Hisbah dalam merumuskan strategi penegakan hukum syariat Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Ikhtilat*, Media Sosial, Wilayahul Hisbah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Upaya wilayahul hisbah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah ikhtilat di media (studi kasus wilayahul hisbah kota banda aceh)”. Shalawat dan salam penulis haturkan dengan segala kerendahan hati kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dedy Sumardy, S.H.I.M.Ag., Sebagai ketua program studi hukum pidana islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jalil Abd Salam, M.ag., selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, M.Ag., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.
4. Dosen Pengajar yang telah membagi berbagai ilmu pengetahuan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta seluruh staf Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Semua responden yang telah memberikan bantuan dan meluangkan waktunya untuk menyediakan data yang diperlukan oleh penulis.

6. Keluarga besar terutama Ayah dan Ummi tercinta yang selalu memberikan dorongan, doa, dan cinta yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan dan informasi bagi yang memerlukan.

Banda Aceh, 21 Januari 2026



Zikri Rianda



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
6. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Jarimah <i>ikhtilat</i> .....	19
1. Pengertian Jarimah <i>ikhtilat</i> .....	19
2. Dasar Hukum Jarimah <i>ikhtilat</i> .....	23
3. Unsur-Unsur Pidana Pada Jarimah <i>ikhtilat</i> .....	28
B. Penegakan Hukum .....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	30
2. Teori Penegakan Hukum .....	31
C. Kewenangan Penegakan Hukum .....	34
1. Pengertian Kewenangan Penegakan Hukum .....	34
2. Penegakan Hukum Oleh Wilayahul Hisbah .....	36
<b>BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	39

1. Sejarah Lahir Wilayatul Hisbah .....	39
2. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah .....	40
3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah .....	42
4. Tupoksi Wilayatul Hisbah .....	43
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah <i>Ikhtilaḥ</i> Di Media Sosial .....	46
1. Upaya Preventif (Pencegahan) .....	46
2. Upaya Monitoring dan Pengawasan .....	47
3. Upaya Represif (Penindakan Hukum) .....	48
4. Upaya Pembinaan dan Rehabilitasi .....	49
5. Upaya Penguatan ke Depan .....	50
C. Tantangan Dan Hambatan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah <i>Ikhtilaḥ</i> Di Media Sosial .....	53
6. Keterbatasan Kewenangan di Ruang Digital .....	53
7. Kesulitan Pembuktian Hukum .....	54
8. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat .....	54
9. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi .....	54
10. Tantangan Sosial dan Persepsi Publik .....	55
11. Perkembangan Teknologi yang Sangat Cepat .....	55
12. Kendala dalam Penegakan Hukum .....	54
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Jarimah <i>Ikhtilaḥ</i> Di Media Sosial .....	56
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan 'Uqubat Bagi Pelanggaran Yaitu *Ikhtilat* ..... 52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah .....	42
Gambar 3.2	Anggota Wilayatul Hisbah Mengamankan Pelaku Pembuat Konten Tidak Senonoh .....	49
Gambar 3.3	Anggota Wilayatul Hisbah Melakukan Pengawasan & Pembinaan Pada Acara Tarkam Fun Run 5km Sumpah Pemuda.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi .....	68
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	69
Lampiran 3 Surat Penelitian .....	71
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	72



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi di era digital telah mendorong perubahan yang substansial dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini tidak hanya memperluas akses terhadap informasi secara global, tetapi juga membuka peluang bagi individu untuk berinteraksi secara lebih luas tanpa batasan geografis dan waktu. Kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh serta menyebarkan informasi telah mengubah pola komunikasi sosial secara fundamental. Masyarakat kini semakin mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks komunikasi, pendidikan, ekonomi, maupun sektor lainnya. Fenomena ini menciptakan ruang virtual yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, penyebaran informasi, serta interaksi sosial dalam skala yang lebih luas dan dinamis.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan teknologi informasi, internet menjadi salah satu elemen utama yang berperan dalam mempercepat proses transformasi digital. Pada tahap awal kemunculannya, internet memiliki fungsi yang masih terbatas, terutama dalam pengiriman pesan elektronik (*email*), pencarian informasi, serta komunikasi berbasis teks. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, internet terus mengalami inovasi yang signifikan sehingga melahirkan berbagai platform yang semakin mempermudah interaksi sosial.<sup>2</sup>

Salah satu inovasi paling menonjol dari perkembangan internet adalah hadirnya media sosial, yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana

---

<sup>1</sup> Bagus Fadlan Aulia, et. al, Media Sosial Sebagai Sarana Peningkatan Literasi Digital Masyarakat, *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 86-87.

<sup>2</sup> Basuki Agus Suparno, et. al, Computer Mediated CommunicationSitus Jejaring Sosial dan Identitas Diri Remaja, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 1, (2012), hlm. 86.

komunikasi, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, membentuk jejaring sosial, hingga memengaruhi opini publik dalam berbagai aspek kehidupan. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern sebagai platform interaktif yang memungkinkan individu berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun jaringan sosial tanpa batasan geografis.<sup>3</sup> Keberadaan berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah pola komunikasi masyarakat dengan menciptakan ruang virtual yang dinamis dan inklusif.

Namun, selain manfaat yang ditawarkan, penggunaan media sosial juga membawa dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak tersebut adalah munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti *cyberbullying*, penyebaran konten negatif, dan keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar norma sosial. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, sebuah studi mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang di kalangan remaja. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa media sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam mencari jati diri, yang sebelumnya dilakukan melalui interaksi langsung dengan teman sebaya, kini beralih ke dunia maya.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di Banda Aceh. Media sosial, sebagai produk teknologi informasi, memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berbagi konten secara real-time tanpa batasan geografis. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi perilaku yang melanggar

---

<sup>3</sup> Alfa Salsabila dan Isa Anshori, Dampak Digitalisasi dan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Masyarakat, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 1873-1874.

<sup>4</sup> Novi Susilawati, et.al, Pengaruh Kecanduan Media Sosial pada Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, Vol. 17, No. 1, (2023), hlm. 163.

norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Secara Etimologis, istilah *ikhtilat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *ikhtalatha–yakhtalithu–ikhtilāthan*, yang dalam Kamus al-Munawwir dimaknai sebagai bercampur, percampuran, atau pergaulan. Secara istilah, *ikhtilat* adalah terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam suatu ruang atau aktivitas yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa percakapan, kontak fisik, ataupun kedekatan fisik seperti dalam situasi berdesak-desakan, yang melampaui batasan interaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>5</sup>

Menurut pandangan Abu Ismail Al-Atsari, *ikhtilat* diartikan sebagai bentuk percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan rangsangan syahwat serta mendorong terjadinya perilaku tercela, termasuk membuka peluang terjadinya perbuatan zina. Sementara itu, dalam literatur yang membahas Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, *ikhtilat* dipahami sebagai bentuk interaksi intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, baik yang berlangsung di ruang publik maupun tertutup. Bentuk interaksi tersebut dapat meliputi tindakan fisik yang secara hukum dipandang melanggar norma syariat.<sup>6</sup>

Menurut pandangan ulama, *ikhtilat* pada dasarnya dihukumi haram karena membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Beberapa bentuk *ikhtilat* yang kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan dinilai semakin marak di tengah masyarakat muslim. Bentuk-bentuk *ikhtilat* yang dilarang tersebut antara lain:

---

<sup>5</sup> Rahmad Romadhon, et. al, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo), *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03. No. 2, (2023), hlm. 43.

<sup>6</sup> Putri Najah Nabila, Analisis Hukum Ikhtilath Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 65.

1. Percampuran anak laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tidur setelah memasuki usia tamyiz.
2. Interaksi pekerja laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga.
3. Percampuran di lembaga pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi.
4. Percampuran di sarana transportasi.
5. Percampuran di tempat kerja, aula pertemuan, pasar, dan rumah sakit.
6. Percampuran di lingkungan tetangga atau dalam acara kekeluargaan.
7. Percampuran pada acara pernikahan, jamuan makanan, dan kegiatan adat.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, para ulama juga menjelaskan adanya kondisi tertentu di mana *ikhtilaf* diperbolehkan karena terdapat maslahat yang lebih besar.

Beberapa kondisi yang dibolehkan antara lain:

1. Perempuan mendatangi ulama untuk bertanya mengenai hukum syariat.
2. Perempuan melaksanakan shalat di belakang laki-laki dengan shaf yang terpisah.
3. Dua orang laki-laki saleh atau lebih mendatangi seorang perempuan untuk suatu hajat.
4. Ucapan salam antara laki-laki dan perempuan.
5. Pertemuan singkat antara laki-laki dan perempuan di ruang publik yang ramai untuk memenuhi kebutuhan tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ikhtilaf* merupakan bentuk interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang memungkinkan terjadinya kedekatan fisik. Interaksi semacam ini dipandang melampaui batas kewajaran menurut syariat Islam serta dianggap menyimpang dari norma agama dan sosial.

---

<sup>7</sup> Rahmad Romadhon, et. al, *Tinjauan Hukum Islam*,, hlm. 45.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Dalam konteks masyarakat Banda Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat, *ikhhtilat* dikategorikan sebagai perbuatan yang tergolong jarimah atau tindak pidana syariah karena dinilai dapat menimbulkan fitnah, merusak moralitas publik, serta membuka celah terjadinya pelanggaran yang lebih berat seperti zina. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi perhatian serius dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam melihat peran media sosial sebagai medium yang turut memfasilitasi atau mempercepat terjadinya perilaku tersebut di ruang virtual.

Dalam konteks penerapan hukum syariat di Aceh, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya ketentuan perundang-undangan, khususnya yang tertuang dalam Qanun Jinayat. Salah satu lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah (WH), atau yang lebih dikenal dengan sebutan Polisi Syariat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, WH diberikan mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam, termasuk jarimah *ikhhtilat*. Peran ini menjadikan WH sebagai garda terdepan dalam menegakkan norma-norma syariat yang berlaku di tengah masyarakat Aceh.<sup>9</sup>

Untuk mendukung peran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh memiliki tugas utama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Qanun, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur, termasuk pelaksanaan hukum terkait Syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH menjalankan berbagai fungsi strategis seperti penyusunan program kerja, pengawasan, penyidikan, pembinaan, dan sosialisasi, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai syariat, sehingga penegakan hukum Islam di Aceh

---

<sup>9</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat, Pasal 1 Angka 14

dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.<sup>10</sup>

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan munculnya berbagai platform media sosial, penegakan hukum terhadap pelanggaran *ikhtilat* menjadi semakin kompleks. Fenomena remaja yang mempublikasikan kemesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram, baik dalam bentuk foto, video, maupun siaran langsung (*live streaming*), merupakan bentuk pelanggaran yang kini semakin sering terjadi di ranah digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Polisi Syariah menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran *ikhtilat* dilakukan melalui patroli rutin di tempat umum, dan jika ditemukan pelanggaran maka pihak yang terlibat diberi sanksi berupa pembinaan serta pengawasan. Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang aturan syariat, sedangkan pengawasan dilakukan agar pelanggaran tidak terulang. Namun, berbeda dengan pelanggaran di dunia nyata, penegakan hukum terhadap *ikhtilat* di media sosial hingga kini belum berjalan efektif, karena Polisi Syariah belum mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menampilkan kemesraan melalui siaran langsung atau platform digital lainnya.<sup>11</sup>

Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, pelanggaran *ikhtilat* melalui media sosial tampak semakin meningkat. Banyak individu dengan sengaja menampilkan kemesraan secara terbuka di platform digital tanpa merasa takut terhadap sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan di dunia nyata telah dilakukan, di ruang digital pelanggaran justru semakin meluas tanpa adanya penegakan hukum yang memadai.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait *ikhtilat* dalam media sosial sesuai yang telah diuraikan diatas. Mengingat qanun jinayah

---

<sup>10</sup> www.satpol pp dan wh aceh.go.id, Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH Aceh, diakses melalui situs: <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>, tanggal 26 September 2025.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Marzuki Ali S.Ag,MH kabid Penyelidikan dan Penyidikan, pada tanggal 28 april 2025.

belum mengatur lebih lanjut bagi pelaku pelanggaran *ikhtilaḥ* di media sosial. Adapun judul skripsi yang diusulkan adalah: Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *Ikhtilaḥ* Di Media Sosial (Studi Kasus Di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilaḥ* di Media Sosial?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilaḥ* di media sosial?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilaḥ* di media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilaḥ* di Media Sosial
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan wilayatul hisbah dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilaḥ* di Media Sosial
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilaḥ* di Media Sosial.

## D. Penjelasan istilah

### 1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, menyelesaikan persoalan, atau mencari solusi.<sup>12</sup> Wahyu Baskoro menjelaskan bahwa upaya merupakan usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud melalui akal dan ikhtiar, serta dapat dipahami sebagai bagian dari peran atau tugas utama yang harus dijalankan oleh seseorang.<sup>13</sup>

Selaras dengan itu, Surayin menyatakan bahwa upaya mencakup usaha, akal, dan ikhtiar yang bertujuan untuk menghindari atau mengatasi hal-hal yang dianggap tidak diinginkan atau mengganggu, sehingga diperlukan pencarian solusi yang tepat. Poerwadarminta turut mengemukakan bahwa upaya merupakan bentuk usaha atau ikhtiar yang bertujuan untuk mencapai suatu maksud melalui pemanfaatan daya dan akal. Dalam pelaksanaannya, upaya melibatkan segala sesuatu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap suatu hal, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat yang diharapkan.<sup>14</sup>

### 2. Wilayahul Hisbah

Secara etimologis, istilah *Wilayah al-Hisbah* terdiri dari dua kata, yaitu *wilāyah*, yang merupakan bentuk plural dari *al-wali*, dengan makna yang beragam (lafadz musytarak), salah satunya merujuk pada penguasa atau pemegang otoritas. Sedangkan *hisbah* secara bahasa berarti ganjaran, harta, atau perhitungan. Ketika digabungkan, kedua istilah ini mengalami perubahan makna dari sekadar makna

---

<sup>12</sup> Fikriansyah, et. al, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Quran Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 78.

<sup>13</sup> Wahyu Baskoro, *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan, 2005), hlm. 902.

<sup>14</sup> Alifah Indriyani, Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, (2014), hlm. 2309.

kebahasaan (lughat) menjadi istilah teknis (terminologis) yang menunjukkan sebuah institusi atau lembaga dengan kewenangan khusus. *Wilayat al-Hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang diperkenalkan di Aceh, berbeda dengan masa Kesultanan Aceh klasik yang belum membentuk institusi khusus untuk pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>15</sup>

Dalam konteks pelaksanaan *Qanun Jinayat* Syariat Islam di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang struktur organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi, membina, serta melakukan advokasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam dalam rangka menegakkan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>16</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial ke dalam kehidupan nyata masyarakat. Menurut Dellyana, penegakan hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan aturan secara formal, melainkan juga sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik sosial, politik, maupun budaya. Hal senada juga disampaikan oleh Shant yang menekankan bahwa penegakan hukum merupakan proses mewujudkan harapan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum sejatinya adalah proses untuk menghadirkan ide-ide hukum yang bersifat

---

<sup>15</sup> Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, *Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh*, *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 23.

<sup>16</sup> Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, (2017), hlm. 29.

<sup>17</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta Edisi*: 59, (2019), hlm. 6.

abstrak menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sekedar menjalankan peraturan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam masyarakat dan negara.<sup>18</sup>

#### 4. *ikhtilat*

Secara etimologis, *ikhtilat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *ikhtalata–yakhtaliṭu–ikhtiṭan*, dengan pola ifta‘ala yang bermakna percampuran akibat dari suatu tindakan. Dalam terminologi syariat Islam, *ikhtilat* diartikan sebagai percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam satu tempat atau kegiatan tanpa adanya batasan sesuai ketentuan agama, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan menimbulkan fitnah.<sup>19</sup>

Dika Aji Pratama menjelaskan *ikhtilat* menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Al- Walid Ath-Thurtusi menjelaskan bahwa *ikhtilat* terjadi ketika laki-laki dan perempuan berada bersama, baik dalam urusan duniawi maupun lainnya. Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa *ikhtilat* mencakup interaksi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat duniawi seperti pekerjaan dan pendidikan, maupun dalam kegiatan keagamaan.<sup>20</sup>

#### 5. Media Sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi antar individu melalui media digital yang memungkinkan penciptaan, pertukaran, pembagian, dan modifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi berbasis jaringan. Menurut Widada, media sosial merupakan media daring yang memungkinkan

---

<sup>18</sup> Sudjana, Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktul, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (2020), hlm. 90.

<sup>19</sup> Putri Najah Nabila, Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur’an, *Jurnal studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm 64-65.

<sup>20</sup> Dika Aji Pratama, Ikhtilat Dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern, *Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 76.

penggunanya untuk dengan mudah memenuhi kebutuhan komunikasi secara efektif.

Dalam pandangan lain, media sosial juga dianggap sebagai sarana yang mendukung terjadinya interaksi sosial antar pengguna secara luas.<sup>21</sup> Shirky menambahkan bahwa media sosial, beserta perangkat lunak sosial yang menyertainya, berperan sebagai alat yang memperbesar potensi kolaborasi, pertukaran informasi, dan tindakan kolektif secara mandiri, tanpa harus berada dalam struktur kelembagaan atau organisasi formal.<sup>22</sup>

Kehadiran berbagai platform populer seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi contoh nyata bagaimana media sosial saat ini digunakan secara luas oleh masyarakat dalam berkomunikasi, berbagi informasi, serta membangun jejaring sosial tanpa batasan ruang dan waktu.

## **E. Kajian Pustaka**

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memastikan bahwa topik yang dipilih belum pernah dibahas secara spesifik dalam studi sebelumnya. Dengan begitu, selain menghindari pengulangan dan potensi plagiasi, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih orisinal dan inovatif. Berdasarkan pengamatan penulis, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilat* Di Media Sosial (Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh). Meski demikian, terdapat sejumlah studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Di antaranya adalah:

---

<sup>21</sup> Faidah Yusuf, et. al, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera, *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 2

<sup>22</sup> Kartini, et. al, Teori Dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 137.

Pertama, pada Skripsi yang ditulis oleh Fadhlurrahman Hasan, Mahasiswa pada program studi (Prodi) Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2021 dengan judul penelitian: *Penyebaran Konten Ikhtilāṭ Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)*.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam mengkaji jarimah ikhtilāṭ di media sosial, tetapi dengan fokus yang berbeda. Studi terdahulu meneliti aspek hukum penyebaran konten ikhtilāṭ di Instagram sebagai pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan implikasi sanksi bagi pengunggah serta hak pelaporan bagi pihak yang dirugikan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada peran dan upaya Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap jarimah ikhtilāṭ di media sosial, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami efektivitas penegakan hukum oleh lembaga terkait.

Kedua, pada Skripsi yang ditulis oleh Muh Taufiq Hafid, Mahasiswa Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2015, dengan Judul: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar*.<sup>24</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana di media sosial, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE di Kota Makassar yang dinilai tidak efektif akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap jarimah ikhtilāṭ di media sosial, sehingga memiliki fokus dan konteks yang

---

<sup>23</sup> Fadhlurrahman Hasan “*Penyebaran Konten Ikhtilāṭ Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh)*.”, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

<sup>24</sup> Muh Taufiq Hafid, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar*.” Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

berbeda meskipun berada dalam ranah kajian yang serupa.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Suhada Taniro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, dengan judul: *Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh*.<sup>25</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam mengkaji konten ikhtilat di media sosial, namun dengan fokus yang berbeda. Studi terdahulu menyoroti bahwa penyebaran konten ikhtilat dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE dan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dalam hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini fokus pada upaya Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap jarimah ikhtilat di media sosial, sehingga memberikan perspektif yang lebih spesifik dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh.

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Mufazal.B, Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2020 dengan judul penelitian: *Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Teumareum Kecamatan Indra Jaya Aceh Jaya*.<sup>26</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang membahas dampak negatif media sosial, namun dengan fokus yang berbeda. Studi terdahulu menyoroti pengaruh media sosial terhadap akhlak remaja di Desa Teumareum sebesar 21%, seperti lalai belajar dan bersifat individualis, serta upaya penanggulangan melalui peran orang tua dan kepala desa. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada upaya Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap jarimah ikhtilat di media sosial, sehingga menawarkan perspektif berbeda dalam konteks penegakan syariat Islam. Metode Penelitian.

---

<sup>25</sup> Suhada Taniro “*Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh*.” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Banda Aceh, 2024.

<sup>26</sup> Mufazal.B “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Teumareum Kecamatan Indra Jaya Aceh Jaya*.”, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

## F. Metode penelitian

Penelitian (*research*) merupakan kegiatan sistematis untuk menemukan kebenaran guna memahami realitas dan menyelesaikan masalah. Kebenaran dapat diperoleh melalui pengalaman, pendapat ahli, kebetulan, atau metode ilmiah. Dalam konteks hukum, F. Sugeng Susanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang secara khusus diterapkan pada bidang hukum untuk memahami dan menjawab persoalan hukum yang ada.<sup>27</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada studi kepustakaan dengan menganalisis norma-norma hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat doktrinal karena mengkaji asas, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris menelaah hukum sebagai fenomena sosial dengan mengandalkan data lapangan, untuk memahami perilaku hukum masyarakat dan penerapan hukum dalam praktik. Perbedaan utama keduanya terletak pada sumber data dan fokus kajian normatif bersifat tekstual, sedangkan empiris bersifat kontekstual.<sup>28</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji secara mendalam bagaimana upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran jarimah *ikhtilaṭ* di Media Sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur peran WH serta mengevaluasi implementasinya terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilaṭ* di media sosial.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 19.

<sup>28</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik *ikhtilat* di media sosial melalui data naratif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data lapangan digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang terjadi di lokasi penelitian, sementara data pustaka diperoleh dari kitab klasik, buku ilmiah, jurnal, dan skripsi yang relevan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan larangan terkait jarimah *ikhtilat* sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini bersifat autentik dan menjadi dasar utama dalam analisis permasalahan yang dikaji. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan
- 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Kedua peraturan tersebut digunakan untuk memahami ketentuan hukum terkait jarimah *ikhtilat* serta mekanismenya penegakannya di Aceh.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung bahan hukum primer dalam memperkuat argumentasi serta memperluas pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, buku ilmiah, jurnal akademik, media elektronik, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup penafsiran dan analisis terhadap Qanun serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban sesuai dengan informasi yang dimiliki. Dalam pandangan Esterberg, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, wawancara dipahami sebagai interaksi tatap muka antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan pandangan melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik penelitian. wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan bapak Zamzami, Anwar, dan Fardiansyah sebagai anggota Di bidang penegakan syari'at islam di wilayahul hisbah.

##### **b. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti mencatat berbagai fakta empiris yang muncul di lapangan. Observasi juga menjadi fondasi penting dalam proses ilmiah, karena pengetahuan dibangun berdasarkan data nyata yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap realitas di lapangan.

---

<sup>30</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode...*, hlm. 42.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan segala bentuk bahan tertulis atau visual, selain *record*, yang tidak disusun atas permintaan penyidik. Sementara itu, *record* merujuk pada pernyataan tertulis yang dibuat secara resmi oleh individu atau lembaga, biasanya untuk keperluan verifikasi suatu peristiwa atau penyajian informasi administratif seperti akuntansi. Teknik dokumentasi sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, jurnal harian, dan dokumen lain yang memuat informasi relevan dengan topik penelitian.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan krusial dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menghimpun, mengelola, dan menyusun data hasil observasi, wawancara, serta sumber lainnya. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang dikaji, sekaligus menyajikan temuan tersebut dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh pihak lain. Secara umum, analisis data melibatkan proses pengorganisasian, pengelompokan, dan pengkategorian informasi ke dalam pola-pola tertentu agar lebih terstruktur. Proses ini idealnya dimulai sejak awal pengumpulan data di lapangan, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan dan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam.<sup>32</sup>

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam proses penyusunan dan teknik penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada *Laporan Akhir Studi Mahasiswa dan Buku Panduan Penulisan*

---

<sup>31</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

<sup>32</sup> Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 300.

*Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka penyusunan skripsi ini akan dibagi kedalam empat (4) bab, yaitu :

Bab Satu: merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: merupakan bab tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap Jarimah Ikhtilath. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian Jarimah Ikhtilath, dasar hukum larangan *ikhtilat*, unsur-unsur Jarimah *ikhtilat*, pengertian penegakan hukum Jarimah Ikhtilath, dan upaya penegakan hukum Islam terhadap Jarimah *ikhtilat*. kewenangan penegakan hukum, pengertian kewenangan penegakan hukum, penegakan hukum oleh wilayahul hisbah.

Bab Tiga: merupakan bab inti yang membahas Upaya Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilat* Di Media Sosial. Gambaran lokasi penelitian, sejarah lahirnya wilayahul hisbah, visi dan misi, upaya yang dilakukan oleh wilayahul hisbah dalam penegakan hukum, terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial, tantangan dan hambatan wilayahul hisbah dalam menegakkan hukum terhadap jarimah *ikhtilat* di media sosial.

Bab Empat: merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari Penjelasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap penting dan perlu.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Jarimah *Ikhtilat*

##### 1. Pengertian Jarimah *Ikhtilat*

Secara etimologis, istilah jarimah merupakan bentuk Mashdar dari kata *jarama–yajrimu–jarimatan*, yang secara bahasa bermakna “berbuat” atau “memotong”. Dalam perkembangan penggunaannya, kata ini kemudian mengalami penyempitan makna menjadi istilah yang merujuk pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Selain itu, kata jarimah juga dapat ditelusuri dari akar kata *ajrama–yujrimu*, yang mengandung arti melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, serta menyimpang dari jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa secara linguistik, jarimah sejak awal telah dikaitkan dengan tindakan-tindakan menyimpang yang merusak tatanan moral dan hukum yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Adapun secara terminologis, jarimah dipahami sebagai larangan larangan syar’i yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi dari Allah SWT dalam bentuk hukuman hudud atau ta’zir. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, yang mendefinisikan jarimah sebagai “*mahzūrātun syar’iyyatun jāzara Allāhu ‘anhā biḥaddin aw ta’zīrin*” yang artinya adalah segala bentuk larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir. Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa istilah *mahzūrāt* mengacu pada segala bentuk larangan dalam agama, baik berupa melakukan hal yang dilarang maupun meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>34</sup>

Secara substantif, jarimah atau jinayah mencakup segala perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, yang pelakunya diancam dengan sanksi dari Allah

---

<sup>33</sup> Mardani, Hukum Pidana..., hlm 1

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, Kitab Tasyri’..., hlm 66

berupa hukuman hadd atau ta'zir. Perbuatan tersebut meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pelanggaran terhadap jiwa manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan, serta berbagai bentuk kejahatan lain yang mengganggu ketertiban umum dan melawan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>35</sup>

Dalam konteks hukum positif, istilah jarimah sering disepadankan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan normatif dan sumber hukumnya. Secara legal-formal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa jarimah adalah “perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam dan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir”.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 25 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilat*, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *ikhtilat*, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam Pasal 26 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilat* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 16

'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam konteks penerapan hukum Islam, terdapat berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah. Salah satu di antaranya adalah jarimah *ikhtilat*. Adapun *ikhtilat* dalam kaidah penulisan bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *ikhtalato*, yaitu *ikhtalato-yakhtalitun-ikhtilaton* dengan wazan *tsulasi mazid* dua huruf yaitu *ifta'ala-yafta'ilu-ifti'aalan* dengan faedah *muthowa'ah* yaitu (menunjukkan bekas atau hasil suatu akibat dari suatu perbuatan *muta'addi* dengan *maf'ulnya*). Sedangkan dalam kamus al-Munawwir *ikhtilat* adalah bercampur, percampuran, pergaulan.<sup>37</sup>

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.<sup>38</sup> Akan tetapi kurangnya ilmu agama dan pengawasan orang tua menjadikan mereka terjatuh dalam pergaulan yang berlebihan, pergaulan bebas yang mendahulukan hawa nafsu dan syahwat maka terjatuh pada perbuatan *ikhtilat* yang menghantarkan kepada perbuatan zina.

Adapun pendapat lain Secara bahasa *ikhtilat* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).<sup>39</sup> Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing.

Menurut 'Abdullah bin Jārullah, *ikhtilat* dipahami sebagai percampuran

---

<sup>37</sup> A.W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia terlengkap. Surabaya. Pustaka Progresif:1997.

<sup>38</sup> Ahmad Al Faruqy, 2011. Qonun khalwat dalam pangkuan hakim Mahkamah syar'iyah, Banda Aceh Gen.

<sup>39</sup> Jamhir, Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam, Jurnal: Ilmu Hukum, vol.5, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat yang memungkinkan terjadinya interaksi, baik melalui pandangan, isyarat, maupun percakapan. Sementara itu, Muhammad Muqaddam menambahkan unsur “bersentuhan” serta “tidak adanya penghalang dari kerusakan” dalam definisinya, yang menunjukkan bahwa *ikhtilat* bukan hanya tentang keberadaan fisik, tetapi juga potensi timbulnya fitnah atau perbuatan yang tidak dibenarkan. Selanjutnya, Ibnu Bāz menjelaskan bahwa *ikhtilat* mencakup percampuran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pekerjaan, transaksi jual beli, rekreasi, perjalanan, dan kegiatan sosial lainnya.<sup>40</sup>

Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara pria dan wanita dalam lingkungan kerja menurut pandangan Islam. Dalam perspektif hukum positif, definisi *ikhtilat* dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa: “Jarimah *ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”.<sup>41</sup>

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa jarimah adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta‘zīr*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, ketertiban umum, maupun norma moral. Salah satu bentuk jarimah tersebut Adalah *ikhtilat*, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi yang dapat menimbulkan fitnah atau perbuatan tercela. Dalam pandangan syariat, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa yang

---

<sup>40</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 24

diancam dengan hukuman, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesucian dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Dasar Hukum Jarimah *Ikhtilat*

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah larangan terhadap percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (*ikhtilat*). Dalam perspektif syariat, segala bentuk perbuatan yang mengarah pada keburukan, termasuk *ikhtilat*, dicegah sejak dini melalui pendekatan hukum yang bersifat preventif. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bersifat etika sosial, tetapi memiliki dasar hukum yang tegas dalam Al Qur'an, Hadis Nabi, serta peraturan perundang-undangan seperti Qanun Jinayah Aceh.<sup>42</sup>

Dalam perspektif viktimologi, terdapat kondisi di mana korban secara sadar maupun tidak sadar dapat memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi bukan karena adanya hubungan sebelumnya antara korban dan pelaku, melainkan karena sikap atau kelalaian korban sendiri yang dapat memancing niat jahat orang lain. Misalnya, ketika seseorang tidak memperhatikan cara berpakaian sehingga dapat menimbulkan rangsangan atau dorongan negatif dari pihak lain, yang kemudian berujung pada tindakan pelecehan. Dalam hal ini, Stephen Schafer membagi peran korban dalam tindak pidana menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah korban yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam memicu terjadinya kejahatan, sehingga tanggung jawab atas perbuatan tersebut tidak hanya terletak pada pelaku semata, tetapi juga melibatkan peran pasif korban.<sup>43</sup>

Pandangan ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam sebagaimana

---

<sup>42</sup> Tharifatut Taulidia dan Lizamah, Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Vol 3, No 1, (2023), hlm 64.

<sup>43</sup> Wilda Mahaliya dan Tri Imam Munandar, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol 4, No 3, (2023), hlm. 362.

yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan serta menjaga aurat mereka. Ajaran ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesucian diri, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti *ikhtilat*, yakni percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut, bunyi firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 30 dan 31 adalah sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَى لَهُمْ مِنْ اللَّهِ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Larangan *ikhtilat* sejalan dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan mencegah terjadinya zina dan segala hal yang dapat menjadi jalan menuju

perbuatan tersebut. Allah secara tegas melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi pengantar kepada zina, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Larangan yang disampaikan dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 itu menggunakan redaksi yang menunjukkan ketegasan, yaitu dengan melarang mendekati zina, bukan hanya perbuatan zinanya itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa Islam tidak hanya mengharamkan zina sebagai perbuatan inti, tetapi juga seluruh bentuk aktivitas yang dapat menjadi perantara atau jalan menuju perbuatan tersebut. Dengan demikian, segala hal yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina, seperti saling memandang dengan syahwat, *ikhtilat* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), khalwat (berdua-duaan tanpa mahram), tabarruj (menampakkan perhiasan atau aurat secara berlebihan), dan bentuk interaksi lain yang melanggar batas syar'i, juga termasuk dalam kategori yang dilarang. Larangan ini merupakan bentuk pencegahan dini dalam syariat Islam untuk menjaga moralitas dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.<sup>44</sup>

Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilat* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu:

عن عقبه بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الانصار يارسول الله أفر أيت الحموم. قال: الحموم الموت (رواه البخارى و المسلم)

Artinya:

“Dari ‘Uqbah Bin ‘Amir, bahwa rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata,

<sup>44</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 82.

Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Beliau menjawab ‘Ipar adalah maut’.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadist yang dimaksud memberikan penegasan mengenai larangan *ikhtilat* dan khalwat, yaitu interaksi tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, serta situasi berdua-duaan yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam kitab *Fatḥ al Bārī*, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW yang menyatakan “Saudara suami itu ibarat kematian” dimaksudkan sebagai peringatan keras terhadap bahaya khalwat antara seorang wanita dan saudara iparnya. Hal ini karena situasi tersebut sangat rentan menyebabkan runtuhnya nilai agama apabila terjadi perbuatan maksiat, termasuk *ikhtilat* dan zina. Bahkan, jika sampai terjadi perzinahan, hal ini dapat berujung pada hukuman berat seperti rajam, atau setidaknya menimbulkan konsekuensi sosial dan emosional yang serius, seperti perceraian akibat kecemburuan suami.<sup>45</sup>

Para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Ibnu Hajar, dan Imam Nawawi dalam penjelasan mereka atas hadis-hadis sahih, bersepakat bahwa seorang laki-laki tidak dibenarkan melakukan *ikhtilat* maupun berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan, mereka menegaskan pula larangan bagi laki-laki untuk mengunjungi seorang wanita yang sedang ditinggal suaminya. Dalam hal ini, hadis Nabi SAW yang berbunyi “Berhati-hatilah saat memasuki tempat wanita” serta “Tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya” menjadi dasar pijakan dalam menetapkan batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.<sup>46</sup>

Penjelasan *ikhtilat* dalam qanun sebagaimana dibawah ini :

- a. Ketentuan mengenai larangan serta sanksi terhadap perbuatan *ikhtilat* juga secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

---

<sup>45</sup> Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 25.

<sup>46</sup> Afrizal, *Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 7.

Jinayat. Pengaturan tersebut tertuang dalam beberapa pasal, dalam Pasal 25 mengatur bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilaṭ*, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *ikhtilaṭ* diancam dengan Uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Selanjutnya, Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilaṭ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan Uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Adapun dalam Pasal 27 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan Jarimah *ikhtilaṭ* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat ditambah dengan Uqūbat Ta'zīr berupa denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau Uqūbat Ta'zīr penjara paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>47</sup>

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, larangan terhadap perbuatan *ikhtilaṭ* memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Ketentuan tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi setiap individu untuk menghindari perbuatan *ikhtilaṭ*, tetapi juga menjadi landasan yuridis bagi pihak yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan syariat Islam, khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana *ikhtilaṭ*.

---

<sup>47</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 25-27.

### 3. Unsur-Unsur Pidana Pada Jarimah *Ikhtilat*

Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur jarimah terpenuhi.<sup>48</sup> Adapun unsur-unsur jarimah *ikhtilat* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Formal (rukun syar'i), yaitu terpenuhinya ketentuan hukum yang secara jelas melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi atasnya. Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang mengharuskan adanya dalil atau nash terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah. Dengan demikian, perbuatan *ikhtilat* dinyatakan terlarang apabila telah terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarangnya.
- b. Unsur Materil (rukun maddi), yakni adanya tindakan nyata yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan aktif maupun bentuk kelalaian yang disengaja. Artinya, tindak pidana dianggap terjadi apabila perbuatan *ikhtilat* tersebut benar-benar dilakukan dan dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Unsur Moral (rukun adabi), yang juga dikenal dengan istilah *al mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menegaskan bahwa pelaku harus merupakan orang yang cakap hukum, yaitu memiliki kecakapan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku *ikhtilat* adalah individu yang memenuhi syarat sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>49</sup>

Kemudian menurut Asep Saepuddin Jahar, unsur-unsur perbuatan pidana mencakup tiga hal utama, yaitu:

- a. Subjek perbuatan, yaitu pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>48</sup> Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 2

<sup>49</sup> Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42-44

- pidana beserta alasan yang menentukan apakah ia dapat dipidana atau tidak.
- b. Objek perbuatan, yakni tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dalam berbagai istilah dikenal sebagai jarimah (Arab), strafbaarfeit (Belanda), delict (Latin), atau criminal act (Inggris).
  - c. Sanksi hukuman, yaitu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang sepadan dengan istilah ‘uqubah dalam bahasa Arab.<sup>50</sup>

Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ikhthilat* apabila seluruh unsur jarimah terpenuhi, baik unsur formal, materil, maupun moral. Unsur formal ditandai dengan adanya ketentuan hukum yang jelas melarang *ikhthilat* dan mengaturnya sebagai perbuatan terlarang, unsur materil berupa adanya tindakan nyata berbaur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa sampai pada perbuatan zina, serta unsur moral berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku yang telah dewasa dan cakap hukum. Maka dari itu, apabila unsur berbaur dan bercampur telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **B. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Secara etimologis, istilah "penegakan"<sup>51</sup> dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "tegak," yang kemudian membentuk makna sebagai proses, cara, atau perbuatan dalam menegakkan sesuatu.<sup>51</sup> Dalam konteks hukum, penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam negara yang menganut prinsip negara hukum, sebagaimana berlaku di Indonesia. Penegakan hukum (law enforcement) mencakup upaya untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan

<sup>50</sup> Mardani, Hukum Pidana..., hlm. 8.

<sup>51</sup> Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1467.

hukum, serta mengambil tindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum, baik melalui mekanisme peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan metode non-litigasi lainnya.<sup>52</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya sebatas tindakan terhadap pelanggaran, melainkan meliputi seluruh aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai norma yang mengikat seluruh subjek hukum dapat dipatuhi dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun dalam pengertian sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada kegiatan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan peradilan.<sup>53</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dengan tindakan nyata, sehingga tercipta, terpelihara dan terjaga ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, dalam ruang lingkup sempit, penegakan hukum hanya mencakup pelaksanaan peraturan yang formal dan tertulis, sehingga konsep law enforcement dalam arti sempit dapat diartikan sebagai “penegakan peraturan”.<sup>54</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berlakunya hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya mencakup

---

<sup>52</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN, 1983, hlm. 3.

penindakan terhadap pelanggaran melalui lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga mencakup upaya menjaga agar norma hukum dipatuhi, dihormati, dan dijadikan pedoman perilaku. Dengan demikian, penegakan hukum pada intinya adalah usaha untuk menyetarakan aturan hukum dengan kenyataan sosial demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk menghadirkan hukum dalam kenyataan sosial. Hukum tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, melainkan harus dilaksanakan agar mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.<sup>55</sup> Dalam kajian ilmu hukum, terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana hukum ditegakkan, di antaranya pandangan Lawrence M. Friedman dan Wayne La Favre. Keduanya memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri atas tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>56</sup> Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen penting yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Substansi hukum merupakan isi atau materi hukum berupa norma, aturan, dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat, yang idealnya mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat serta tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jika substansi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hukum akan sulit ditegakkan karena dianggap tidak relevan. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian,

---

<sup>55</sup> Ufran, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 19, No. 2, (2019), hlm 204.

<sup>56</sup> Farid Nur Mustaqim, et. al, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2, No. 2, (2025), hlm. 155.

kejaksaan, pengadilan, serta institusi lain yang berwenang menjalankan hukum. Meskipun substansinya baik, penegakan hukum tetap tidak efektif apabila struktur lemah, tidak profesional, atau minim sarana dan prasarana, sehingga diperlukan struktur hukum yang kuat, berintegritas, dan profesional.

Sementara itu, kultur hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang menentukan sejauh mana mereka patuh serta percaya pada lembaga penegak hukum. Tanpa budaya hukum yang sehat, substansi dan struktur yang baik pun tidak akan optimal, sebab rendahnya kesadaran hukum dan ketidakpercayaan masyarakat akan menghambat penegakan hukum, sehingga membangun kesadaran serta kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting.<sup>57</sup>

Dengan demikian, Friedman menekankan bahwa substansi, struktur, dan kultur hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu di antaranya mengalami kelemahan, maka efektivitas penegakan hukum akan terganggu. Ketiga komponen ini harus saling mendukung agar hukum tidak hanya menjadi teks dalam peraturan, tetapi benar-benar hadir dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan Friedman yang menekankan sistem hukum secara menyeluruh, Wayne La Favre lebih menyoroti praktik penegakan hukum dari sisi pelaksanaannya di lapangan. Menurut La Favre, penegakan hukum pada dasarnya adalah sebuah proses yang melibatkan diskresi, yaitu kebijaksanaan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan ketika aturan tidak mampu mengatur seluruh situasi. Karena hukum tidak mungkin ditegakkan secara mutlak, La Favre membaginya ke dalam tiga konsep, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Kavenya Noorhaliza, et. al, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Pertimbangan Moral Dan Hukum, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 7-8.

<sup>58</sup> Endah Astuti, et. al, Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 84.

Total enforcement menghendaki agar semua aturan hukum ditegakkan sepenuhnya sesuai undang-undang tanpa pengecualian. Konsep ini bersifat ideal dan jarang terjadi karena aparat penegak hukum terikat oleh ketentuan hukum acara, syarat pembuktian, serta prosedur lain yang membatasi ruang gerak mereka. Sementara itu, full enforcement mengakui bahwa penegakan hukum harus dijalankan semaksimal mungkin, tetapi tetap dihadapkan pada keterbatasan teknis, seperti minimnya sarana, keterampilan, atau hambatan struktural dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, full enforcement pun sulit terwujud sepenuhnya.<sup>59</sup>

Dalam kenyataannya, yang paling sering terjadi adalah actual enforcement, yaitu penegakan hukum sebagaimana yang benar-benar dilaksanakan di lapangan. Actual enforcement mencerminkan kondisi nyata, di mana aparat menggunakan diskresi untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan keterbatasan yang ada, seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya fasilitas, kelemahan aturan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, actual enforcement menggambarkan praktik penegakan hukum sehari-hari yang tidak pernah sempurna, tetapi menjadi bentuk paling realistis dari penegakan hukum.<sup>60</sup>

Jika dibandingkan, teori Friedman memberikan gambaran makro tentang bagaimana hukum dapat ditegakkan melalui keseimbangan substansi, struktur, dan budaya hukum, sedangkan teori La Favre menekankan aspek mikro yang menyoroti keterbatasan praktis penegakan hukum dan peran diskresi aparat. Keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan realitas penegakan hukum: Friedman mengingatkan pentingnya fondasi sistem hukum yang kokoh, sementara La Favre menunjukkan bahwa pada akhirnya hukum hanya bisa ditegakkan sejauh kemampuan aparat dalam menghadapi kondisi nyata.

---

<sup>59</sup> Dwi Prasetyo, dan Ratna Herawati, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, (2022), hlm. 404.

<sup>60</sup> Endah Astuti, et. al, *Implikasi Hukum Pidana*, hlm. 84.

## **C. Kewenangan Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Kewenangan Penegakan Hukum**

Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata dasar wenang, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dari bentuk dasar ini, kemudian terbentuk kata kewenangan yang mengandung dua pengertian utama, yaitu pertama sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu tindakan, dan kedua sebagai kondisi atau keadaan yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.<sup>61</sup>

Dalam ranah hukum positif Indonesia, pengertian kewenangan diatur secara lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam lingkup hukum publik. Definisi ini menegaskan bahwa kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas, tetapi juga dibatasi oleh norma dan hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan yang diambil harus berada dalam kerangka tanggung jawab publik.<sup>62</sup>

Sementara itu, dalam pandangan akademik, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan yang telah dilembagakan. Ia memaknainya sebagai kemampuan hukum untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Kewenangan menurutnya mencakup hak dan kebebasan untuk memilih melakukan suatu tindakan atau tidak melakukannya, serta hak untuk meminta pihak lain melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, kewenangan tidak sekadar menyangkut kekuasaan normatif, tetapi juga mencakup aspek

---

<sup>61</sup> Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1621.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601, Pasal 1 Angka 6

tanggung jawab hukum dan etika dalam pelaksanaannya.<sup>63</sup>

Sedangkan pengertian Penegakan hukum adalah serangkaian upaya untuk memastikan agar hukum dipatuhi dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia mencakup tindakan mencegah dan menindak pelanggaran hukum, baik melalui proses formal seperti peradilan maupun pendekatan non-litigasi. Tujuan utamanya adalah menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku yang menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dapat kita pahami bahwasannya Kewenangan penegakan hukum adalah kekuasaan sah pejabat atau lembaga untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum, baik melalui peradilan maupun cara non-litigasi, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum sesuai norma yang berlaku.

## **2. Penegakan Hukum Oleh Wilayatul Hisbah**

### **a. Pengertian Wilayatul Hisbah**

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata Al-wilayah dan Al-hisbah, kata Wilayah merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, memerintah atau menolong. Kata Wilayah ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan, secara lokhat Wilayah berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan secara terminology Wilayah berarti institusi atau lembaga yang berwenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu.

Hisbah secara terminology juga merupakan Masdar dari kata kerja (fi`il) hasaba yang memiliki beraneka ragam makna sesuai dengan konteksnya, seperti, mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan baik.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Rafly Rilandi Puasa, et.al, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 3-4

<sup>64</sup> Khairani, Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari`at Islam, (Relfeksi 10 tahun berlakunya syari`at islam di Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm, 1.

Ada beberapa ahli merumuskan Hisbah diantaranya yaitu:

- 1) Abu Al-Mawardi berpendapat bahwa Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu di tinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.
- 2) Al-Syayzari mendefenisikan dengan menyuruh kepada yang Ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki kaeadaan manusia. Al-Ghazali berpendapat Hisbah adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran.
- 3) Ibnu Khaldun mengemukakan Hisbah yang berugas dalam menegakan amar ma`ruf nahi mungkar.
- 4) Abdul Qadim Zallum mendefenisikan Hisbah adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara yang menyangkut hak umum dan tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.

Berdasarkan dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempeunyai wewenang untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, yang bertujuan mengharap pahala dari Allah.


b. Wewenang Wilayatul Hisbah R - R A N I R Y

Adapun wewenang wilayatul hisbah yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- 4) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 5) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai hubungan dan kerjasama antara WH dengan kepolisian dan geucik gampong yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran melalui musyawarah dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari sejumlah kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur tersebut, dapat dibayangkan bahwa kewenangan yang ada di lingkungan WH sangat terbatas jika melihat harapan dan persepsi masyarakat bahwa WH berada di atas. Terlihat dalam setiap kasus atau kasus kerana setiap kasus tidak dapat dipisahkan, mengingat syariat Islam, tidak jarang WH dicemooh dan diolok-olok seiring dengan tuduhan masyarakat bahwa WH tidak mampu menjalankan perannya dengan baik.



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Kp. Baru, Kec Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telp. (0651) 673041 kode 23242. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian, akan tetapi peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi dari media sosial untuk menambah data yang penulis peroleh.

#### **1. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah di Aceh**

Sejarah berdirinya satuan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh telah dicantumkan di dalam beberapa Qanun, pertama sekali dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, Wilayahul Hisbah bertugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan sehingga masyarakat akan merasa diberitahu dan diingatkan bahkan mendapat bimbingan.<sup>65</sup> Berdirinya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada tahun 2005 penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Syariat Islam kepada masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh.<sup>66</sup>

Pemerintah Aceh telah menjalankan sistem pemerintahannya dengan landasan Syariat, setelah bergabung dengan Negara Indonesia pun usaha tersebut tetap diteruskan. Sejarah mencatat bahwa pemimpin aceh sejak awal kemerdekaan indonesia telah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, bahkan Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah berjanji kepada ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di aceh akan dilaksanakan Syariat Islam.

---

<sup>65</sup> Meri Adriani, Teuku Abdullah, Zainal Abidin, Perkembangan Lembaga Satuan Wilayahul Hisbah Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol 2

<sup>66</sup> <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/> diakses tanggal 10 Desember 2025

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah, yang secara resmi membentuk Wilayatul Hisbah dan mengatur peran Wilayatul Hisbah sebagai sumber panduan dan nasihat spiritual bagi masyarakat Aceh. Pada tahun 2007 Wilayatul Hisbah yang sebelumnya berada dibawah Dinas Syariat Islam resmi digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Qanun No. 5 Tahun 2007 sebagai dasar payung hukumnya, dalam pasal 202 ayat (1) Qanun No. 5 tahun 2007 dijelaskan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.<sup>67</sup>

Pembentukan Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar Historis yang kosong, akan tetapi ide murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan dan periode kemunduran islam. karena itu, manakala Syariat Islam diformalkan di aceh maka visi utamanya sebagaimana visi diutusny Nabi Muhammad, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar, ma'ruf, nahi, Munkar dan Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.<sup>68</sup>

## 2. Visi Dan Misi

Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, Wilayatul Hisbah juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang harus diemban sebagai upaya yang mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah,

---

<sup>67</sup> Ali Geno Berutu, Mahkamah Syariah Dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh, Jurnal IAIN Salatiga.

<sup>68</sup> Asnawi Abdullah dan Safriadi, Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan, Jurnal Syarah, Vol 11, No. 1, (2022)

syariat dan akhlak

- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>69</sup>




---

<sup>69</sup> Hasil Dokumentasi Dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Januari 2026

### 3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Secara umum struktur organisasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



#### 3.1 Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah

Sumber: Dokumentasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

#### 4. Tupoksi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2009 serta Qanun No. 6 Tahun 2014. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:<sup>70</sup>

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Dokumentasi Dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 05 Januari 2026

<sup>71</sup> Ibid

1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
2. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
3. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
5. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
6. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
11. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara

bertanggungjawab.

Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi pada bidang Adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Kepala Satuan;
  - Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota
2. Sekretariat;
  - Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
  - Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur
4. Bidang Penegakan Syariat Islam;<sup>R A N I R Y</sup>
  - Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

---

<sup>72</sup> Ibid

Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

6. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat

**B. Upaya yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *Ikhtilat* Di Media Sosial Ada**

beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Zamzami sebagaimana berikut ini:<sup>73</sup>

**1. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Wilayatul Hisbah lebih mengedepankan langkah pencegahan agar pelanggaran jarimah *ikhtilat* tidak terjadi, khususnya di ruang digital. Upaya preventif yang dilakukan antara lain:

- Sosialisasi Qanun Syariat Islam, terutama Qanun Jinayat Aceh, kepada masyarakat melalui ceramah, penyuluhan, seminar, dan kegiatan keagamaan.
- Edukasi etika bermedia sosial, dengan menekankan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sesuai syariat Islam.
- Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama, untuk menanamkan nilai-nilai syariat sejak dini.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Zamzami, tgl 5 Januari 2026

- Imbauan melalui media sosial dan media massa, agar masyarakat tidak mengunggah, menyebarkan, atau menormalisasi konten yang mengandung unsur *ikhtilat*.

Berdasarkan wawancara dengan Fardiansyah selaku anggota Wilayahul Hisbah menyebutkan bahwa:

*“Upaya awal yang dapat kami lakukan dalam penegakan hukum syariat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat terkhusus wilayah kota Banda Aceh, kami juga pernah melakukan sosialisasi dengan para siswa di sekolah, dan juga kami melakukan imbauan melalui media sosial”<sup>74</sup>*

## 2. Upaya Monitoring dan Pengawasan

Dalam konteks media sosial, Wilayahul Hisbah melakukan pengawasan secara terbatas, antara lain:

- Pemantauan konten media sosial yang dilaporkan oleh masyarakat dan dianggap melanggar syariat Islam.
- Menindaklanjuti laporan masyarakat, karena WH tidak dapat melakukan pengawasan penuh terhadap seluruh aktivitas digital.
- Keterbatasan Sumber Daya ahli dibidang telekomunikasi.
- Keterbatasan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam menangani konten yang bersifat publik.

Berdasarkan wawancara dengan Fardiansyah, selaku anggota Wilayahul Hisbah menyebutkan bahwa:

*“Kami pihak Satpol PP-WH melakukan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai agama baik dalam berperilaku sehari-hari*

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayahul Hisbah Fardiansyah Pada Tanggal 5

*maupun dalam bermedia sosial, serta kami juga melakukan pemantau melalui media sosial bagi masyarakat yang melakukan kegiatan yang tidak senonoh atau melanggar syariat. Namun kami juga memiliki keterbatasan karena untuk menjangkau media sosial yang begitu luas”.*<sup>75</sup>

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Anwar, selaku anggota Wilayatul Hisbah menyebutkan bahwa:

*“pengawasan yang kami lakukan itu kami patroli, jika misalnya ada pelanggaran itu kami turun lapangan langsung, walaupun itu di tempat ramai itu kami berikan teguran langsung dan melakukan pembinaan di tempat”.*<sup>76</sup>

### **3. Upaya Represif (Penindakan Hukum)**

Apabila ditemukan atau dilaporkan adanya pelanggaran jarimah *ikhtilaʿ* di media sosial, Wilayatul Hisbah melakukan langkah-langkah berikut:

- Pemanggilan dan pembinaan terhadap pelaku, terutama jika pelanggaran masih bersifat ringan.
- Penyelidikan dan penyidikan, sesuai kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- Pelimpahan perkara ke Mahkamah Syar’iyah, jika memenuhi unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat.
- Penerapan uqubat (sanksi), seperti uqubat ta’zir berupa cambuk, denda, atau penjara, sesuai dengan putusan pengadilan.

Sebagaimana hasil pantauan dari media sosial, Satpol PP-WH Kota Banda Aceh pernah mengamankan dan memberi sanksi kepada dua remaja yang membuat konten video tak senonoh di aplikasi Tik Tok pada hari Kamis 5 November 2021.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Bapak Fardiansyah Pada Tanggal 5 Januari 2026 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Bapak Anwar Pada Tanggal 5 Januari 2026 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



**Gambar 3.2. Anggota Wilayatul Hisbah mengamankan pelaku pembuat konten tidak senonoh**

Sumber: Dokumentasi Youtube WH Kota Banda Aceh

#### 4. Upaya Pembinaan Persuasif

Selain penindakan, Wilayatul Hisbah juga melakukan pendekatan pembinaan:

- Pembinaan keagamaan dan moral kepada pelaku pelanggaran.
- Pendekatan persuasif dan edukatif, agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.
- Melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat, sebagai bentuk kontrol sosial.



**Gambar 3.3. Anggota Wilayatul Hisbah melakukan Pengawasan & Pembinaan pada Acara TARKAM FUN RUN 5KM SUMPAAH PEMUDA**

Sumber: Dokumentasi Youtube WH Kota Banda Aceh

## 5. Upaya Penguatan ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan:

- Peningkatan kapasitas SDM Wilayatul Hisbah di bidang teknologi informasi.
- Penguatan regulasi terkait pelanggaran syariat di ruang digital.
- Sinergi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum dan platform media sosial.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, menjelaskan bahwa:

*“Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat bahkan sampai ketingkat sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kota Banda Aceh dan juga secara media, memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran syariat Islam tersebut, pendalaman nilai-nilai agama kepada remaja, memberikan bahaya akan dampak dari melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut, Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin dan menghampiri kaum muda-mudi yang sedang berdua-dua dan menegur mereka. Tujuannya adalah meningkatkan akhlak manusia terutama di Kota Banda Aceh”.*<sup>77</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas bahwa<sup>78</sup>: pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang adil. Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Bapak Zamzami Pada Tanggal 5 Januari 2026 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

<sup>78</sup> Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, Islam dan Sekularisme, dalam Muhammad Ardiansyah, Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aplikasinya Diperguruan Tinggi, Depok: Yayasan Pendidikan Islam AtTaqla, 2020.

<sup>79</sup> Feisal, 1995, hal. 118-119

- a) Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihsanan;
- b) Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik;
- c) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya;
- d) Meningkatkan kualitas hidup;
- e) Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan;
- f) Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya.

Hukuman cambuk dapat membuat jera para pelanggar syariat Islam, para pelaku ada yang takut dengan hukuman cambuk tersebut sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk maka, para pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut, dan ada para pelaku yang sudah taubat dan tidak melakukan pelanggaran syariat kembali. Hukuman tambahan tidak diberikan akan tetapi apabila ditangkap oleh Wilayatul Hisbah lagi maka hukuman berat akan berlaku kepadanya. Sanski tersebut diberikan kepada pelanggar syariat berdasarkan dengan yang mereka lakukan, kalau ditanyakan dengan tambahan tidak ada tetapi kami sebagai acuannya adalah qanun.

**Tabel 1.**  
**Ketentuan ‘Uqubat Bagi Pelanggaran Yaitu *Ikhtilat***

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/Hukuman	Pasal yang Mengatur
1	Sengaja Melakukan Jarimah <i>ikhtilat</i>	‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <10 bulan	pasal 23 ayat 2
2	Menyelenggarakan Menyediakan Fasilitas atau mempromosikan Jarimah <i>ikhtilat</i>	‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan	pasal 23 ayat 2
3	Jarimah <i>ikhtilat</i> yang menjadi Kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang undangan lainnya mengenai adat istiadat		pasal 24

Sumber data : Dokumentasi Dari kantor

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan maka *ikhtilat* akan di ‘uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan di uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun

Aceh, adat istiadat dan peraturan perundang-undang lainnya.<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *ikhtilaṭ* terkhususnya Di Media Sosial sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala, Wilayatul Hisbah juga melakukan patroli dan menegur, menasehati dan memperingatkan orang yang melakukan pelanggaran khususnya *ikhtilaṭ*, kemudian juga Wilayatul Hisbah juga memberikan proses hukum yang adil kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan ‘uqubat yang telah diatur di dalam Qanun. Hanya saja perlu adanya peringatan secara tidak langsung seperti pamflet-pamflet himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam khususnya di kawasan Kota Banda Aceh.

### **C. Tantangan Dan Hambatan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah *Ikhtilaṭ* Di Media Sosial**

Dalam praktiknya, Wilayatul Hisbah menghadapi beberapa tantangan, menurut Anwar antara lain:<sup>81</sup>

#### **1. Keterbatasan Kewenangan di Ruang Digital**

Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan penegakan hukum Syariat Islam di wilayah Aceh, namun media sosial bersifat lintas wilayah dan global. Hal ini menjadi tantangan karena:

- Banyak akun media sosial tidak berdomisili di Aceh.
- Server platform media sosial berada di luar yurisdiksi hukum daerah.
- Tidak semua aktivitas digital dapat diawasi secara langsung oleh Wilayatul Hisbah.

Kondisi ini membatasi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap

---

<sup>80</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan Anwar di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pada Tanggal 5 Januari 2026

<sup>81</sup> Sartika, H. (2022). Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah. Master's thesis, UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24551/> diakses tanggal 10 Desember 2025

pelanggaran jarimah *ikhtilat* yang terjadi di ruang digital.

## 2. Kesulitan Pembuktian Hukum

Pembuktian pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial menjadi hambatan utama, antara lain karena:

- Keaslian akun sulit diverifikasi (akun palsu atau anonim).
- Konten dapat dihapus sebelum diproses secara hukum.
- Penafsiran unsur *ikhtilat* dalam konten digital sering bersifat subjektif.
- Keterbatasan alat dan keahlian forensik digital di lingkungan Wilayahul Hisbah.

Hal ini menyebabkan tidak semua laporan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

## 3. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, masih:

- Menganggap pelanggaran *ikhtilat* di media sosial sebagai hal biasa.
- Kurang memahami batasan syariat dalam pergaulan digital.
- Enggan melapor karena takut dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain.

Minimnya partisipasi masyarakat melemahkan fungsi kontrol sosial dalam penegakan hukum.

## 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Wilayahul Hisbah menghadapi keterbatasan:

- Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya ruang pengawasan digital.
- Kemampuan teknologi informasi yang belum merata di kalangan petugas.
- Sarana dan prasarana pendukung pengawasan media sosial yang masih terbatas.

Kondisi ini menghambat optimalisasi pengawasan dan penindakan pelanggaran di media sosial.

## 5. Tantangan Sosial dan Persepsi Publik

Penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah di media sosial sering menghadapi:

- Stigma negatif dan kritik dari sebagian masyarakat.
- Tuduhan pelanggaran privasi dan hak asasi manusia.
- Tekanan opini publik dan pemberitaan media yang tidak selalu objektif.

Situasi ini menuntut Wilayatul Hisbah untuk bersikap lebih hati-hati dan profesional.

## 6. Perkembangan Teknologi yang Sangat Cepat

Media sosial terus berkembang dengan fitur-fitur baru yang memungkinkan:

- Komunikasi privat (pesan instan, konten sementara).
- Penyebaran konten secara cepat dan masif.
- Sulitnya pelacakan jejak digital.

Perkembangan ini seringkali lebih cepat dibandingkan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum.

## 7. Kendala dalam Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Sulitnya pembuktian pelanggaran di media sosial, terutama terkait keaslian akun dan konteks konten.
- Batasan kewenangan WH di ruang digital, karena media sosial bersifat lintas wilayah dan privat.
- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda.
- Perkembangan teknologi yang cepat, sehingga regulasi sering tertinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamzami, menyatakan bahwa:

“kurangnya anggota Wilayatul Hisbah yang memahami tentang Teknologi Informasi serta keterbatasan dalam mengakses server media sosial

sehingga membuat para anggota Wilayatul Hisbah kesulitan dalam melakukan pengawasan hingga tindakan hukum”.<sup>82</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran Jarimah *ikhtilat* khususnya di Media Sosial, sehingga memerlukan perhatian khusus bagi para anggota Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan baik dari segi sumber daya maupun kerja sama antar instansi pemerintah lainnya.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Jarimah *Ikhtilat* Di Media Sosial**

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam dengan suatu hukuman. Termasuk ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya perbuatan dimana laki-laki berbaur dengan perempuan (*ikhtilat*). Dalam fikih, dipahami bahwa perbuatan jarimah iktilath merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan secara pasti tentang sanksi hukumnya, pemerintah atau hakim berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman ta'zir.<sup>83</sup>

Islam memandang bahwa *ikhtilat* merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Untuk itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana dapat dipahami dari bunyu surat al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Bapak Zamzami Pada Tanggal 5 Januari 2026 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

<sup>83</sup> Said Hawwa, al-Islām, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati zina, maka itu dilarang dalam agama. Termasuk larangan yang terdapat pada ayat tersebut Adalah *ikhtilat*. Perempuan atau laki-laki yang diberi jalan berbaur atau melakukan *ikhtilat* lawan jenis merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak perzinaan.<sup>84</sup>

Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkan. Dalam hadis Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk berbuat *ikhtilat*, yaitu sebagai berikut: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi- sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan perempuan dan laki-laki untuk berbaur (*ikhtilat*) satu sama lain. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran mereka diperbolehkan.<sup>85</sup>

Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan *ikhtilat* bagian dari perbuatan jarimah, dimana perbuatan khtilath ini belum ditentukan sanksi hukumnya, untuk itu hukuman yang dapat dijatuhkan adalah ta’zir. Artinya,

---

<sup>84</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 323.

pemerintah atau hakim dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat dipahami juga bahwa jenis dan ukuran ta'zir tersebut bisa berupa nasehat, denda, pengasingan, atau hukuman cambuk, sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai macam-macam sanksi ta'zir.

Menurut Rusjdi Ali Muhammad, ta'zir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada ijma' (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>86</sup>

Jadi, Jarimah *ikhtilat* di media sosial merupakan tindak pidana atau jarimah bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam jarimah *ikhtilat* ada nas yang secara umum yang mengatur baik dari Al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had maupun kafarat maka dikenakan hukuman ta'zir.
2. Unsur materil (*al-rukhn al-maddiy*), perbuatan yang dilakukan dengan sengaja di media sosial.
3. Unsur moril (*al-ruikn 'adabiy*), pelaku adalah orang yang cakap hukum (mukalaf)

Jarimah *ikhtilat* jika ditinjau dari hak yang dilanggar termasuk jarimah ta'zir. Dalam Islam perbuatan tersebut dikatakan perbuatan maksiat, yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>86</sup> Mardani. (2019). Hukum Pidana Islam. Kencana.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai pokok penelitian seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di media sosial hingga saat ini belum menunjukkan tingkat efektivitas yang optimal. Wilayatul Hisbah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan moral masyarakat di ruang digital. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan pembinaan. Upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi Qanun Jinayat, edukasi etika bermedia sosial, serta imbauan kepada masyarakat agar tidak memproduksi dan menyebarkan konten yang mengandung unsur *ikhtilat*. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pengawasan berbasis laporan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan oleh Wilayatul Hisbah sebagai penyidik pegawai negeri sipil, serta pelimpahan perkara ke Mahkamah Syar'iyah apabila terpenuhi unsur jarimah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Namun, dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam pengawasan media sosial, kesulitan pembuktian pelanggaran di ruang digital, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kendala-kendala tersebut

menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Wilayatul Hisbah, khususnya di bidang teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dengan instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial, sehingga nilai-nilai Syariat Islam tetap terjaga di tengah perkembangan era digital.

2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran jarimah *ikhtilat* di media sosial bersifat yuridis, teknis, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dengan masyarakat dan instansi terkait agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan di era digital.
3. Tindak Pidana Jarimah *ikhtilat* di media sosial dalam prespektif hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah setempat, karena di dalam Al-Qur'an dan hadits juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah *ikhtilat* adalah sesuai dengan ketentuan ta'zir.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memasukan tindak pidana penyebarluasan konten kontens *ikhtilat* sebagai tindak pidana aduan.
2. Secara akademis, perlu ada kajian secara khusus mengenai penyebaran konten *ikhtilat* ini sebagai salah satu jenis tindak pidana, dan diharapkan bisa

menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana ke depan.

3. Perlu ada kajian lebih jauh dari berbagai kalangan, baik praktisi hukum, atau pihak pemerintah tentang praktik dan solusi hukum mengenai kenyataan, fakta dan realitas banyaknya praktik penyebarluasan konten ikhtilat di media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia terlengkap.Surabaya. Pustaka Progresif:1997.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Harfa Creative, 2023.
- Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Afrizal, *Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Ahmad Al Faruqy, *Qonun khalwat dalam pangkuan hakim Mahkamah syar'iyah*, Banda Aceh Gen, 2011.
- Alfa Salsabila dan Isa Anshori, *Dampak Digitalisasi dan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial di Masyarakat*, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Alifah Indriyani, *Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*, *JuornalIlmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Andi Kavenya Noorhaliza, et. al, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Pertimbangan Moral Dan Hukum*, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Bagus Fadlan Aulia, et. al, *Media Sosial Sebagai Sarana Peningkatan Literasi Digital Masyarakat*, *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Basuki Agus Suparno, et. al, *Computer Mediated CommunicationSitus Jejaring Sosial dan Identitas Diri Remaja*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 1, 2012.
- Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

- Dika Aji Pratama, Ikhtilat Dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern, *Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Dwi Prasetyo, dan Ratna Herawati, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2022.
- Endah Astuti, et. al, Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Fadhlurrahman Hasan “*Penyebaran Konten Ikhtilāt Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian Di Ulee Lheue Banda Aceh).*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Faidah Yusuf, et. al, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera, *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Farid Nur Mustaqim, et. al, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Fikriansyah dkk, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Quran Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2023.
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*: 59, 2019.
- Jamhir, Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam, *Jurnal: Ilmu Hukum*, vol.5, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>
- Kartini, et. al, Teori Dalam Penelitian Media, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Mufazal.B “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Teumareum Kecamatan Indra Jaya Aceh Jaya.*”, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Muh Taufiq Hafid, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.*” Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh, *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Novi Susilawati, et.al, Pengaruh Kecanduan Media Sosial pada Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Nurdewi, Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat*.
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Putri Najah Nabila, Analisis Hukum IKHTILAT Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang *Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam*.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 16
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 24
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 25-27.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Hukum Acara Jinayat*.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat, Pasal 1 Angka 14.
- Rafly Rilandi Puasa, et.al, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Rahmad Romadhon, et. al, Tinjauan Hukum Islam Terhadap IKHTILAT Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo), *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03. No. 2, 2023.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601, Pasal 1 Angka 6
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Samsul Bahri, Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tindakan Wewenang dan Legalitas Hukum, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN, 1983.
- Sudjana, Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Suhada Taniro "Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh." Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Banda Aceh, 2024.
- Tharifatut Taulidia dan Lizamah, Konsep IKHTILAT Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Vol 3, No 1, 2023.
- Ufran, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*.
- Wahyu Baskoro, *Buku Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Setia Kawan, 2005.
- Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Wilda Mahaliya dan Tri Imam Munandar, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol 4, No 3, 2023.
- www.satpol pp dan wh aceh.go.id, Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH Aceh, diakses melalui situs: <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>, tanggal 26 September 2025.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



## Lampiran 2 Lembaran pertanyaan wawancara

1. Bagaimana peran dan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum syariat Islam di Banda Aceh, khususnya terkait Jarimah *ikhtilat*?
2. Sejauh mana Wilayatul Hisbah memandang media sosial sebagai ruang yang berpotensi terjadinya pelanggaran Jarimah *ikhtilat*?
3. Apa dasar hukum yang digunakan Wilayatul Hisbah dalam menangani pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial?
4. Apakah Wilayatul Hisbah melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial sesuai syariat Islam?
5. Bagaimana bentuk kerja sama Wilayatul Hisbah dengan instansi lain (seperti Dinas Kominfo, MPU, atau aparat gampong) dalam upaya pencegahan pelanggaran tersebut?
6. Sejauh mana peran masyarakat dalam membantu Wilayatul Hisbah mencegah pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial?
7. Bagaimana mekanisme Wilayatul Hisbah dalam menindak pelanggaran Jarimah *ikhtilat* yang terjadi di media sosial?
8. Apakah terdapat tahapan khusus dalam proses penanganan kasus, mulai dari temuan awal hingga pemberian sanksi?
9. Sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial?
10. Bagaimana koordinasi Wilayatul Hisbah dengan aparat penegak hukum lain dalam proses penindakan kasus tersebut?
11. Apa saja kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial?
12. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi mempengaruhi efektivitas pengawasan media sosial?
13. Apakah terdapat hambatan dari sisi regulasi atau pembuktian hukum dalam menangani kasus di media sosial?
14. Bagaimana evaluasi Wilayatul Hisbah terhadap efektivitas penegakan

hukum Jarimah di media sosial selama ini?

15. Upaya apa yang perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran Jarimah *ikhtilat* di media sosial dapat berjalan lebih optimal?
16. Apa harapan Wilayatul Hisbah ke depan dalam menghadapi perkembangan media sosial yang semakin pesat?
17. Apakah Wilayatul Hisbah Banda Aceh pernah mengani kasus pelanggaran Jarimah *ikhtilat* khususnya di media sosial dalam 5 tahun terakhir? Bagaimana penanganannya? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan Hukum Pidana Islam?



## Lampiran 3 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5311/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2025

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104030

Nama : ZIKRI RIANDA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Meunasah tunong Kuta trieng Meunasah tunong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH IKHTILAT DI MEDIA SOSIAL**

Banda Aceh, 30 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



## Lampiran 4 Dokumen Penelitian







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zikri Rianda

Tempat/Tgl.Lahir : Peudada, 05 November 2002.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Aceh

Status : Mahasiswa

Alamat : Jalan. Laksamana Malahayati, Kampung. Lamseunong  
Baru, Kabupaten. Aceh Besar, Provinsi. Nanggro Aceh  
Darussalam.

Pendidikan

SD/MI : Min 17 Bireuen

SMP/MTS : MTSs Ulumuddin

SMA/MA : MAS Ulumuddin

Orang Tua

Nama Ayah : Ishak

Nama Ibu : Ruhani

Alamat : Meunasah Tunong, Ke. Peudada, Kab. Bireuen



Demikianlah Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026



Zikri Rianda